

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA BATU**

**NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BATU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 6/A);
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2023 Nomor 3/A);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU  
dan  
WALI KOTA BATU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.048.203.255.664,34
b. Belanja Daerah	<u>Rp1.110.976.423.614,77</u>
Defisit	(Rp 62.773.167.950,43)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 253.295.427.923,42
2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Pembiayaan neto	Rp 253.295.427.923,42
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 190.522.259.972,99

**Pasal 3**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah:
  1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp1.050.172.299.856,00

2. Realisasi	<u>Rp1.048.203.255.664,34</u>
Selisih Kurang	(Rp 1.969.044.191,66)
b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah:	
1. Anggaran Belanja	
Setelah Perubahan	Rp1.303.467.731.616,00
2. Realisasi	<u>Rp1.110.976.423.614,77</u>
Selisih Kurang	(Rp 192.491.308.001,23)
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah:	
1. Anggaran Surplus	
Setelah Perubahan	(Rp 253.295.431.760,00)
2. Realisasi	<u>(Rp 62.773.167.950,43)</u>
Selisih Lebih	Rp 190.522.263.809,57
d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah:	
1. Penerimaan:	
a) Setelah Perubahan	Rp 253.295.431.760,00
b) Realisasi	<u>Rp 253.295.427.923,42</u>
Selisih Kurang	(Rp 3.836,58)
2. Pengeluaran:	
a) Setelah Perubahan	Rp 0,00
b) Realisasi	<u>Rp 0,00</u>
Selisih	Rp 0,00
e. Selisih Anggaran Pembiayaan Neto dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah (Rp3.836,58) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pembiayaan Neto	
Setelah Perubahan	Rp 253.295.431.760,00
2. Realisasi	<u>Rp 253.295.427.923,42</u>
Selisih Kurang	(Rp 3.836,58)

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp253.295.431.763,38
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp253.295.427.923,42
c. Koreksi Penggunaan SiLPA	(Rp 3.839,96)
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp190.522.259.972,99
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp190.522.259.972,99

#### **Pasal 5**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023:

a. Kegiatan Operasional	
1. Pendapatan	Rp1.035.516.486.481,94
2. Beban	<u>Rp1.075.981.726.869,84</u>
Defisit dari Operasi	(Rp 40.465.240.387,90)
3. Kegiatan Non Operasional	
Defisit Non Operasional	(Rp 55.313.097,10)
4. Pos Luar Biasa	

Defisit dari Pos Luar Biasa (Rp 0,00)  
5. Defisit Laporan Operasional (Rp 40.520.553.485,00)

#### **Pasal 6**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp2.172.695.169.914,82
b. Defisit	(Rp 40.520.553.485,00)
c. Laporan Operasional Koreksi	
Ekuitas Lainnya	<u>Rp 9.403.083.868,06</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp2.681.577.700.297,88

#### **Pasal 7**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp2.694.997.196.631,20
b. Jumlah Kewajiban	Rp 13.419.496.333,32
c. Ekuitas	<u>Rp2.681.577.700.297,88</u>
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp2.694.997.196.631,20

#### **Pasal 8**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 53.878.793.746,57
b. Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp 116.651.961.697,00)
c. Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp 0,00
d. Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris	(Rp 0,00)
e. Penurunan Bersih Kas	(Rp 62.773.167.950,43)
f. Saldo Awal Kas di BUD dan di Bendahara Pengeluaran FKPT dan BOS	Rp 253.295.431.763,38
g. Saldo Akhir Kas di BUD dan di Bendahara Pengeluaran FKPT dan BOS	Rp 190.522.259.972,99

#### **Pasal 9**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023

memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:
  - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
  - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
  - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### **Pasal 11**

Ketentuan 0.

### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 12 Agustus 2024

**Pj. WALI KOTA BATU,**

ttd

**ARIES AGUNG PAEWAI**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 12 Agustus 2024  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2024 NOMOR **1/A**  
NO REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR **120.1/2024**